



# BUPATI TAPANULI TENGAH

PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH

NOMOR: 15 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN SISTEM MUTASI PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH,

- Membaca:**
1. Kontrak Nomor 050/117/BPTT/SCBD/SP/X/2008, Tanggal 20 Oktober 2008 tentang Kontrak Kerja Jasa Konsultan antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dengan PT. Surveyor Indonesia berasosiasi dengan PT. Tesaputra Adiguna dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian/Pelayanan pada Masyarakat (LP3M) Universitas Sumatera Utara Medan;
  2. Laporan Akhir Pengembangan Sistem Mutasi Pegawai Proyek Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan Untuk Desentralisasi Kabupaten Tapanuli Tengah yang dilakukan oleh PT. Surveyor Indonesia.
- Menimbang :**
- a. bahwa kegiatan peningkatan kapasitas memiliki peranan yang penting dan strategis dalam rangka mewujudkan agenda pembangunan dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*);
  - b. bahwa agar kegiatan peningkatan kapasitas di Kabupaten Tapanuli Tengah dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan maka diperlukan Sistem Mutasi Pegawai;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah tentang Sistem Mutasi Pegawai.

**Mengingat:**

1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1969, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN SISTEM MUTASI PEGAWAI**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Kejaksaan Agung, Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kantor Menteri

Indonesia, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Badan Narkotika Nasional, Kesekretariatan Lembaga Lain yang dipimpin oleh Pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Instansi Vertikal di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepanitéraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya

2. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Kabupaten/Kota atau dipekerjakan di luar instansi induknya
3. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksan Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Lain yang dipimpin oleh Pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non-Departemen
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah adalah Bupati Tapanuli Tengah
6. Pejabat berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan memutasikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan.
8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
9. Golongan ruang adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang gaji Pegawai Negeri Sipil.
10. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
11. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

**BAB II**  
**TUJUAN MUTASI**  
**Pasal 2**

Tujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil adalah:

- a. Untuk meningkatkan prestasi kerja pegawai;
- b. Untuk menciptakan keseimbangan antara pegawai dengan komposisi pekerjaan atau jabatan;
- c. Untuk memperluas atau menambah pengetahuan pegawai;
- d. Untuk menghilangkan rasa bosan atau jenuh terhadap pekerjaannya;
- e. Untuk memberikan perangsang agar pegawai mau berupaya meningkatkan karirnya yang prestasinya lebih tinggi;
- f. Untuk pelaksanaan hukuman atau sanksi atas pelanggaran yang dilakukan;
- g. Untuk memberikan pengakuan dan imbalan terhadap prestasinya;
- h. Untuk alat pendorong agar spirit kerja meningkat melalui persaingan terbuka;
- i. Untuk tindakan pengamanan yang lebih baik;
- j. Untuk menyesuaikan pekerjaan dengan kondisi fisik pegawai;
- k. Untuk mengatasi perselisihan antara sesama pegawai.

**BAB III**  
**BENTUK MUTASI**

**Pasal 3**

Bentuk mutasi Pegawai Negeri Sipil meliputi:

- a. antar Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dan Daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi Sumatera Utara;
- b. antar Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dan Daerah Kabupaten/Kota luar Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- c. antar Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- d. antar Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dan Departemen/lembaga

**BAB IV**  
**MUTASI DALAM DAN DARI JABATAN**

**Pasal 4**

Presiden menetapkan mutasi Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon I, jabatan fungsional Jenjang Utama atau jabatan lain yang pemindahan menjadi wewenang Presiden, kecuali pemindahan pejabat struktural eselon I di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.

**BAB V**  
**MUTASI ANTAR INSTANSI**

**Pasal 5**

- (1) Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan mutasi:
  - a. Pegawai Negeri Sipil Pusat antar Departemen/Lembaga;
  - b. Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil antara Provinsi/Kabupaten/Kota dan Departemen/Lembaga;
  - c. Pegawai Negeri Sipil Daerah antar Daerah Provinsi; dan
  - d. Pegawai Negeri Sipil Daerah antara Daerah Kabupaten/Kota dan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi lainnya.
- (2) Penetapan oleh Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan atas permintaan dan persetujuan dari instansi yang bersangkutan
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan wewenang atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya

**Pasal 6**

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi menetapkan:
  - a. Pegawai Negeri Sipil Daerah antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
  - b. Pegawai Negeri Sipil Daerah antara Kabupaten/Kota dan Daerah Provinsi.
- (2) Penetapan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilaksanakan atas permintaan dan persetujuan dari Pejabat Pembina kepegawaian daerah yang bersangkutan
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mendelegasikan wewenang atau memberikan kuasa kepada pejabat lain dilingkungannya.

**BAB VI**  
**PERSYARATAN**

**Pasal 7**

- (1) Persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh pemohon Mutasi Pegawai Negeri Sipil antar daerah masuk ke Kabupaten Tapanuli Tengah:
- a. Surat Permohonan pindah dari pemohon atau surat penawaran dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Bupati Tapanuli Tengah;
  - b. Berusia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun;
  - c. Minimal 2 (dua) tahun setelah mutasi agar bisa mengajukan menjadi pegawai struktural;
  - d. Kelengkapan berkas, meliputi :
    - 1) Fotocopy sah surat keputusan pangkat terakhir;
    - 2) Fotocopy sah ijazah;
    - 3) Fotocopy sah surat keputusan jabatan terakhir;
    - 4) Daftar riwayat hidup;
    - 5) Daftar penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) tahun terakhir;
    - 6) Fotocopy Kartu Pegawai
    - 7) Surat Keterangan dari pejabat berwenang bahwa belum pernah/tidak sedang menjalani saknsi atau hukuman disiplin dan memiliki kinerja baik;
    - 8) Surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah
    - 9) Surat pernyataan tidak menuntut untuk diangkat dalam jabatan struktural bagi pemohon yang telah menduduki jabatan struktural di instansi asal;
    - 10)Berkas lain yang dapat mendukung permohonan mutasi antar daerah.
- (2) Persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh pemohon mutasi Pegawai Negeri Sipil antar daerah keluar dari Kabupaten Tapanuli Tengah:

- a. surat permohonan pindah pemohon kepada Bupati Tapanuli Tengah melalui Kepala Instansi;
- b. surat pengajuan permohonan pindah dari Kepala Instansi kepada Bupati Tapanuli Tengah melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah
- c. telah mengabdikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, kecuali bagi PNS yang terikat ketentuan Tugas Belajar diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- d. surat rekomendasi dari instansi yang dituju apabila telah ada rekomendasi
- e. kelengkapan berkas meliputi:
  - 1) fotocopy sah surat keputusan pangkat terakhir;
  - 2) fotocopy sah ijasah;
  - 3) fotocopy sah surat keputusan jabatan terakhir;
  - 4) Daftar Riwayat Hidup;
  - 5) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) tahun terakhir;
  - 6) Fotokopi Kartu Pegawai;
  - 7) Surat keterangan dari pejabat berwenang bahwa belum pernah/tidak sedang menjalani sanksi atau hukuman disiplin dan memiliki kinerja yang baik;
  - 8) Berkas lain yang dapat mendukung permohonan mutasi antar daerah.

## **BAB VII TATA CARA MUTASI**

### **Pasal 8**

Permohonan pribadi adalah:

- a. Pemohon mengajukan permohonan pribadi secara tertulis ditujukan kepada Bupati Tapanuli Tengah;
- b. Dilaksanakan seleksi oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah terhadap formasi, kompetensi, kinerja dan kajian non teknis;
- c. Diterbitkan jawaban dari hasil seleksi berupa surat persetujuan diterima atau ditolak;



- d. Apabila pemohon mendapat jawaban persetujuan diterima, maka yang bersangkutan mengurus ke instansi asal baik ke Pejabat Pembina kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota ataupun sampai ke Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi;
- e. Surat rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota dan atau Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi instansi asal dan persetujuan dari Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah disampaikan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara untuk diproses kepindahan defenitifnya ke Badan Kpegawaian Negara
- f. Setelah keputusan pindah dari Badan Kepegawaian negara diterima oleh Bupati Kabupaten Tabapuni tengah melalui Badan kepegawaian Daerah akan diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas di Instansi yan baru.

#### **Pasal 9**

Permohonan Instansi adalah

- (1) Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah Menjadi Pegawai Negeri

Sipil Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota antar Provinsi:

- a. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Tapanuli

Tengah.

- 1) Usul perpindahan disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur dengan melampirkan:
  - a) Surat Pernyataan Persetujuan dari pejabat yang berwenang
  - b) Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau dalam proses peradilan
  - c) Surat keterangan jumlah tambahan formasi tahun sebelumnya
  - d) Surat keterangan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang pindah ke Instansi lain;
  - e) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dalam dua tahun terakhir

- g) Keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir
- 2) Gubernur menyampaikan usul perpindahan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Sekretaris Jenderal;
- 3) Menteri Dalam Negeri Cq. Sekretaris Jenderal dengan memperhatikan berbagai pertimbangan dapat menolak atau menyampaikan usul perpindahan dimaksud kepada Gubernur/Bupati/Walikota yang dituju untuk dimintakan persetujuan dari pejabat yang berwenang;
- 4) Usul perpindahan yang telah mendapat persetujuan dari Gubernur/Bupati/Walikota yang bersangkutan, ditetapkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur/Bupati/ Walikota.

(2) Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Pusat menjadi Pegawai Negeri Sipil

Daerah :

- a. Usul perpindahan disampaikan oleh Pimpinan Departemen/ Instansi kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Sekretaris Jenderal dengan melampirkan:
  - 1) Surat Pernyataan Persetujuan dari pejabat yang berwenang
  - 2) Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau dalam proses peradilan
  - 3) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dalam dua tahun terakhir
  - 4) Surat Pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar
  - 5) Keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir
- b. Menteri Dalam Negeri Cq. Sekretaris Jenderal menyampaikan usul perpindahan kepada Gubernur/Bupati/ untuk dimintakan persetujuan, dengan tembusan disampaikan kepada Pimpinan Departemen/Instansi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- c. Menteri Dalam Negeri menetapkan keputusan tentang perpindahan Pegawai Negeri Sipil Pusat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, setelah mendapat pertimbangan teknis

(3) Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah Menjadi Pegawai Negeri

Sipil Departemen Dalam Negeri :

a. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah

- 1) Usul perpindahan disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur dengan melampirkan:
  - a) Surat Pernyataan Persetujuan dari pejabat yang berwenang
  - b) Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau dalam proses peradilan
  - c) Surat keterangan jumlah tambahan formasi tahun sebelumnya
  - d) Surat keterangan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang pindah ke Instansi lain;
  - e) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dalam dua tahun terakhir
  - f) Surat Pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar
  - g) Keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir
- 2) Gubernur menyampaikan usul perpindahan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Sekretaris Jenderal
- 3) Sekretaris Jenderal dalam hal ini Kepala Biro Kepegawaian melakukan:
  - a) Penelitian kelengkapan berkas perpindahan Pegawai Negeri Sipil;
  - b) Penetapan kebutuhan formasi di setiap komponen di lingkungan Departemen dalam Negeri;
  - c) Koordinasi secara tertulis dengan pimpinan komponen di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
  - d) Pengamatan kompetensi, setelah memenuhi persyaratan.
- 4) Pegawai Negeri Sipil yang mencapai nilai baik dari hasil pengamatan Kompetensi diproses lebih lanjut menjadi

Pegawai Negeri Pusat Departemen Dalam Negeri sedangkan yang tidak memenuhi syarat tidak akan diproses.

- 5) Perpindahan menjadi pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Dalam Negeri ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur/Bupati Tapanuli tengah.

#### (4) Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah Menjadi Pegawai Negeri

##### Sipil Pusat Lainnya

##### a. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Usul perpindahan disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur dengan melampirkan:
  - a) Surat Pernyataan Persetujuan dari pejabat yang berwenang
  - b) Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau dalam proses peradilan
  - c) Surat keterangan jumlah tambahan formasi tahun sebelumnya
  - d) Surat keterangan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang pindah ke Instansi lain;
  - e) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dalam dua tahun terakhir
  - f) Surat Pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar
  - g) Keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir
- 2) Gubernur menyampaikan usul perpindahan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Sekretaris Jenderal
- 3) Menteri Dalam Negeri Cq. Sekretaris Jenderal dengan memperhatikan berbagai pertimbangan dapat menolak atau menyampaikan usul perpindahan kepada Pimpinan Departemen/Instansi untuk dimintakan persetujuan, dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota dan Pegawai Negeri yang bersangkutan.

- 4) Menteri Dalam Negeri menyampaikan persetujuan perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat

lainnya setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara kepada Pimpinan Departemen/Instansi yang bersangkutan dengan tembusan kepada Gubernur/Bupati/Walikota

- 5) Pimpinan Departemen/Instansi menetapkan perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungan dengan tembusan antara lain disamakan kepada Menteri Dalam Negeri.

#### **Pasal 10**

Perpindahan Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi persyaratan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dikembalikan ke instansi yang bersangkutan

### **BAB VIII KEWENANGAN Pasal 11**

Pejabat yang berwenang menetapkan keputusan mutasi pegawai negeri sipil:

- a. antar daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dan Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Utara;
- b. antar Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dan Daerah Kabupaten/Kota luar Daerah Provinsi ditetapkan oleh Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara;
- c. antar Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dan daerah Provinsi Sumatera Utara ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Utara;
- d. antar Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dan Daerah Provinsi lainnya ditetapkan oleh Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara;
- e. antar Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dan Departemen/Lembaga ditetapkan oleh Kepala Kantor Regional I Badan kepegawaian negara.

### **BAB IX MEKANISME**

#### **Pasal 12**

- (1) Mekanisme seleksi mutasi Pegawai Negeri Sipil antar daerah masuk ke Kabupaten meliputi:

- a. Seleksi Formasi

Dalam tahapan seleksi formasi, kualifikasi pendidikan dan jabatan pemohon menjadi bahan pertimbangan utama. Jika formasi pada tahun berjalan membutuhkan kualifikasi pendidikan dan jabatan sebagaimana dimiliki pemohon maka pemohon dapat diproses untuk mengikuti seleksi tahap selanjutnya. Apabila berdasarkan formasi pada tahun berjalan tidak dibutuhkan kualifikasi sebagaimana dimiliki pemohon, maka proses pengajuan mutasi antar daerah langsung ditolak. Apabila sudah dikeluarkan surat penolakan maka proses mutasi antar daerah pemohon batal dan apabila masih berkeinginan mengajukan mutasi antar daerah harus mengajukan permohonan baru kembali.

b. Seleksi Kompetensi

Permohonan yang lolos dari seleksi administrasi kemudian harus mengikuti seleksi kompetensi, yaitu melalui proses interview baik secara terbuka atau tertutup. Proses interview terbuka dilakukan melalui proses wawancara, sedangkan proses interview tertutup dilakukan melalui pengisian kuesioner yang telah dipersiapkan.

c. Seleksi Kinerja

Seleksi kinerja dilakukan berdasarkan hasil keterangan pejabat berwenang di lingkungan instansi asal mengenai track record pemohon, meliputi:

- 1) Belum pernah menjalani sanksi/hukuman disiplin;
- 2) Tidak sedang menjalani sanksi/hukuman disiplin, serta;
- 3) Memiliki kinerja yang baik;
- 4) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) tahun terakhir;
- 5) Jika memungkinkan penilaian kinerja dilakukan melalui cross cek dengan instansi asal.

d. Seleksi/kajian Non-Teknis

Proses ini merupakan proses pengkajian hal-hal non teknis yang dapat dijadikan pertimbangan untuk memproses mutasi antar daerah pemohon. Hal-hal non teknis tersebut antara lain:

- 1) Alasan mengajukan mutasi;
- 2) Jarak lokasi tempat kerja dengan rumah tinggal;

- 4) Kondisi fisik/mental;
- 5) Kondisi keluarga;
- 6) Kondisi perekonomian;
- 7) Sedang mengikuti proses pembelajaran;
- 8) Pertimbangan non teknis lain yang disampaikan oleh pemohon.

(2) Mekanisme seleksi mutasi pegawai negeri sipil antar daerah keluar dari Kabupaten Tapanuli Tengah meliputi:

a. Formasi kebutuhan pegawai negeri sipil Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;

b. Kajian Non-Teknis.

- 1) Alasan mengajukan mutasi;
- 2) Jarak lokasi tempat kerja dengan rumah tinggal;
- 3) Kondisi fisik/mental;
- 4) Kondisi keluarga;
- 5) Kondisi perekonomian;
- 6) Sedang mengikuti proses pembelajaran;
- 7) Pertimbangan lain yang disampaikan oleh pemohon.

(3). Faktor-faktor penilaian dalam seleksi pemohon mutasi antar daerah terdiri dari:

- a. kesesuaian Kompetensi yang dimiliki;
- b. pertimbangan yang matang;
- c. kemampuan bekerja sama;
- d. penempatan yang objektif;
- e. berorientasi pada kebutuhan yang riil;
- f. peningkatan karier;
- g. tingkat penerimaan;

- h. tingkat kepangkatan;
- i. kesesuaian dengan tingkat pendidikan;
- j. pegawai yang berprestasi;
- k. memiliki kualitas kerja;
- l. masa kerja;
- m. menguntungkan berbagai pihak;
- n. objektivitas;
- o. prosedur;
- p. kebijakan dan peraturan;
- q. persyaratan;
- r. pihak-pihak yang terlibat;
- s. peningkatan Kesejahteraan;
- t. pertimbangan dari BAPERJAKAT;
- u. pengalaman Kerja;
- v. menghilangkan rasa bosan;
- w. perencanaan yang matang.;
- x. Koordinasi antar lembaga;

## **BAB X**

### **KOMISI PEMERIKSA**

#### **Pasal 13**

- (1) . Untuk mewujudkan Penyelenggara Pengembangan Sistem Mutasi Pegawai, Bupati selaku Kepala Daerah membentuk Komisi Pemeriksa
- (2) . Komisi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati selaku Kepala Daerah.
- (3) . Komisi Pemeriksa mempunyai fungsi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam Manajemen Pengembangan Sistem Mutasi Pegawai



- (4) . Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Komisi Pemeriksa dapat melakukan kerjasama dengan lembaga – lembaga terkait

#### **Pasal 14**

- (1) . Keanggotaan Komisi Pemeriksa terdiri atas unsur Pemerintah Daerah dan Masyarakat
- (2) . Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- (3) . Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serendah – rendahnya berumur 40 ( empat puluh) tahun dan setinggi – tingginya 60 (enam puluh) tahun

#### **Pasal 15**

Anggota Komisi Pemeriksa diberhentikan dalam hal anggota Komisi pemeriksa

- a. Meninggal Dunia
- b. Mengundurkan Diri dan
- c. Tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

#### **Pasal 16**

- (1) .Susunan keanggotaan komisi pemeriksa terdiri atas seorang ketua merangkap, 4 (empat) orang wakil ketua merangkap anggota dan sekurang – kurangnya 20 (dua puluh) orang anggota yang terbagi dalam 4 (empat) Sub Komisi.
- (2) . Ketua dan Wakil ketua Komisi Pemeriksa dipilih oleh dan dari para anggota berdasarkan musyawarah mufakat
- (3) . Komisi Pemeriksa dapat dibagi ke dalam beberapa sub Komisi
- (4) . Masing – masing anggota Sub komisi sebagaimana dimaksud di atas diangkat sesuai dengan keahlian dan bekerja secara kolegial.

#### **Pasal 17**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Pemeriksa dibantu oleh Sekretaris, Komisi Pemeriksa berkedudukan di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Wilayah kerja Komisi Pemeriksa meliputi seluruh Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah

- (2) Komisi Pemeriksa di daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Komisi Pemeriksa sebagaimana tersebut di atas disampaikan Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**BAB XI**  
**SUMPAH JABATAN**  
**Pasal 18**

- (1) Sebelum memaku jabatannya, Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi Pemeriksa mengucapkan sumpah dan janji sesuai dengan agamanya yang berbunyi sebagai berikut:

“ Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh – sungguh, jujur, berani, adil tidak membeda bedakan jabatan, suku, agama, ras dan golongan dari penyelenggara Pemerintah Daerah yang saya periksa, dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik – baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa dan negara”

“ Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas dan wewenang saya ini, tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberiannya”

“ Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya akan mempertahankan dan mengamalkan Pancasila sebagai Dasar Negara, melaksanakan Undang–Undang Dasar 1945, dan peraturan perundang–undangan lainnya yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia”,

- (2) Sumpah atau janji sebagaimana termaksud di ucapkan di hadapan Bupati

**BAB XII**  
**TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMERIKSA**  
**Pasal 19**

- (1) Komisi Pemeriksa mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
- (2) Tugas dan wewenang Komisi Pemeriksa sebagaimana dimaksud di atas adalah.
  - a. Melakukan pemantauan dan klasifikasi atas harta kekayaan Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

- b. Meneliti pelaporan atau pengaduan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau instansi Pemerintah tentang dugaan adanya Penyalahgunaan wewenang dalam kegiatan Manajemen Pengembangan Sistem dan Penempatan Pegawai.
  - c. Melakukan Penyelidikan atas Inisiatif sendiri mengenai Manajemen Pengembangan Sistem dan Penempatan Pegawai Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah yang bersangkutan.
  - d. Mencari dan memperoleh bukti-bukti, menghadirkan saksi-saksi untuk menyelidiki penyelenggara pemerintah daerah yang diduga melakukan penyimpangan Manajemen Pengembangan Sistem dan Penempatan Pegawai atau meminta dokumen-dokumen dari pihak-pihak yang terkait dengan penyelidikan penyimpangan Manajemen Pengembangan Sistem dan Penempatan Pegawai pemerintah daerah yang bersangkutan.
  - e. Jika dianggap perlu, selain meminta bukti kepemilikan sebagian atau seluruh harta kekayaan Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah yang diduga diperoleh dari penyalahgunaan wewenang Manajemen Pengembangan Sistem dan Penempatan Pegawai selama menjabat sebagai Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, juga meminta Pejabat yang berwenang membuktikan dugaan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan menjabat.
- (3) Pemeriksaan kekayaan Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana dimaksud di atas dilakukan sebelum, selama, dan setelah yang bersangkutan menjabat.
  - (4) Hasil pemeriksaan Khusus hasil pemeriksaan atas penyalahgunaan wewenang Manajemen Pengembangan Sistem dan Penempatan Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah yang dilakukan oleh Komisi disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi.
  - (5) Apabila dalam hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud di atas ditemukan petunjuk adanya penyalahgunaan wewenang maka hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, untuk ditindaklanjuti.
  - (6) Pemantauan dan evaluasi atau pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemeriksa dilakukan oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
  - (7) Ketentuan mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud di atas diatur dengan Keputusan Bupati.

**BAB XIII  
SANKSI**

**Pasal 20**

- (1) Setiap Penyelenggara Pengembangan Sistem Mutasi Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap Penyelenggara Pengembangan Sistem Mutasi Pegawai Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi pidana dan sanksi perdata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


**BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- (3) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan  
pada tanggal 7 Juni 2011

**BUPATI TAPANULI TENGAH**



**TUANI LUMBANTOBING**